

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas menurut penulis, Peran Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Lembaga Kerja Sama Tripartit dalam melaksanakan pembinaan hubungan industrial guna pembentukan Perjanjian Kerja Bersama di perusahaan yang isinya memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh dan pengusaha secara garis besar telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, akan tetapi dalam pelaksanaannya peran pemerintah tidak optimal karena:

- a. Secara konstitusional saran yang diberikan Lembaga Kerja Tripartit Kota Yogyakarta kepada pemerintah kota yogyakarta dalam rangka menetapkan kebijakan bidang ketenagakerjaan tidak mengikat pemerintah untuk menggunakan saran tersebut sebagai bahan pertimbangan atau isi dari kebijakan yang akan ditetapkan Pemerintah Kota Yogyakarta.
- b. Pejabat pemerintah yang melaksanakan pembinaan hubungan industrial di perusahaan hanya menyampaikan materi normatif menyangkut hak dan kewajiban pekerja/buruh dan pengusaha yang dapat menjadi isi perjanjian kerja bersama di perusahaan sehingga pemerintah hanya dapat mempengaruhi isi secara keseluruhan dari perjanjian kerja bersama di perusahaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, penulis hendak mengajukan beberapa saran kepada pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Yogyakarta

1. Bagi Pemerintah Pusat

Organ negara yaitu Lembaga Eksekutif (Presiden dan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi) diharapkan dapat melakukan perubahan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang–Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mengenai tugas Lembaga Kerja Sama Tripartit berupa pemberian saran, pertimbangan kepada pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan agar saran, pertimbangan yang diberikan Lembaga Kerja Sama Tripartit kepada Pemerintah mengikat pemerintah untuk menggunakan saran dan pertimbangan tersebut sebagai isi dari kebijakan ketenagakerjaan.

2. Bagi Pemerintah Kota Yogyakarta

Kerja sama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota Yogyakarta dengan pihak kelurahan dalam melaksanakan Pembinaan hubungan industrial, sebaiknya memperhatikan keakuratan data kependudukan di kelurahan mengenai pekerjaan warga desa, agar pelaksanaan pembinaan hubungan industrial tersebut bukan merupakan kegiatan yang terkesan sia–sia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Djumadi 1995, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja (edisi revisi)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

G.Kartasapoetra, R. G.Kartaspoetra S.H., dan A.G.Kartasapoetra. Ir,1988, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, Bina Aksara, Jakarta

Maimun S.H., S.Pd,2004, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, PT Pradnya paramita, Jakarta

Zainal Asikin, Agusfian Wahab, *et all*, 2004, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*,PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Website

www.nakertrans.co.id, Payaman J.Simanjuntak APU Prof.Dr., *Kompleksitas Masalah Ketenagakerjaan*, 3 Februari 2007

www.nakertrans.co.id, *Pembinaan Hubungan Industrial oleh Lembaga Kerja Sama Tripartit plus.*, 26 Februari 2007

www.nakertrans.co.id, *Istilah –Istilah Ketenagakerjaan*, 26 Februari 2007

www.nakertrans.co.id Budi.S, *Saling Pengertian Antara Pekerja dan Pengusaha*,2 Maret 2007

Peraturan Perundangan

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja /Serikat Buruh, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 131

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279


Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 6

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 24.

**Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor KEP.48/MEN/IV/2004
Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta
Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama**

**Peraturan Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 10 tahun 2005 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi**





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan Gambiran Nomor 26 Telepon (0274) 371977, 450865 Fax 450865

YOGYAKARTA

Kode Pos 55161

EMAIL : tenagakerja@jogja.go.id, EMAIL INTRANET : tenagakerja@intra.jogja.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 / 4689

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Widorisnomo, SH.MT.
Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : Vincentius A. Paulo Mitak
NIM : 020507906
Fakultas : Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta

Berdasarkan Surat dari Dinas Perizinan Kota Yogyakarta Nomor : 070 / 478 tanggal 21 Maret 2007 bahwa nama tersebut diatas telah mengadakan penelitian pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dari tanggal : 12 Maret 2007 sampai dengan 28 Agustus 2007.

Dengan Judul : "Peranan Pemerintah Dalam Pembinaan Hubungan Industrial Di Kota Yogyakarta".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 31 Agustus 2007

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KERALA DINAS
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
WIDORISNOMO, SH.MT.
NIP 490 018 959

YOGYAKARTA TGL. 19 September 2007
MENGETAHUI SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA DINAS
H. WIDORISNOMO, SH.MT.
NIP 490 018 959